



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Samaun Pulubuhu Limboto Nomor 227 Limboto

Website : www.dikbudkabupatengorontalo.net e-Mail : dikbud.kabgorontalo@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GORONTALO

NOMOR : 420/DIKBUD-KAB.GTLO/1835

TENTANG

IZIN OPERASIONAL ATAS PENYELENGGARAAN SD AL-HIDAYAH ISLAMIC SCHOOL GORONTALO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud kepedulian terhadap Sistem Pendidikan di Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program pengembangan pendidikan Sekolah Dasar Negeri/Swasta ;
- b. bahwa untuk tertib dan optimalnya penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Negeri/Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu di berikan Izin Operasional ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin Operasional atas Penyelenggaraan SD Al-Hidayah Islamic School Gorontalo Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 678, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.




4. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 Tahun 2010 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Nomor 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
8. Kepmendiknas RI Tahun 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan ;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo ;

- Memperhatikan :
1. Surat Lembaga Pendidikan Al-Hidayah tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Satuan Pendidikan Nomor : 001/Spi/SD-AISG/II/2023 tanggal 9 Maret 2023;
 2. Berita Acara Penelitian oleh tim verifikasi tanggal 14 Belas April 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional atas Penyelenggaraan pendidikan pada SD Al-Hidayah Islamic School Gorontalo Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo.
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini secara teknis akan diatur kemudian.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas	
Kepala Bidang	
Kasubag/Kasie/JF	

Dikeluarkan : Limboto
 Pada tanggal : 8 September 2023

Kepala Dinas


Drs. TITIAN TO PAUWENI, M.Pd
 Pembina Utama Muda/IV c
 NIP. 196501101992031012

Tembusan :

1. Bupati Gorontalo
2. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
3. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Talaga Jaya